



DESA BUKIT SELABU

PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDesa)

TAHUN 2020 - 2026

**DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR: 02 TAHUN 2021

TENTANG

REVEIW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

TAHUN 2020 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Ketentuan Peralihan pasal 88 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Peraturan Peralihan di mana dikatakan bahwa RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini (Permendagri No 114 Tahun 2014) maka Desaperlumelakukan pengkajian RPJM Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU DAN
KEPALA DESA BUKIT SELABU
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA BUKIT SELABU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2020 - 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bukit Selabu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Selabu.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3). Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, *program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan*, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJMDesa, pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD.
- (3). Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintahan Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa,KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4). Setelah meneri marancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
- (5). Jika rancangan RPJMDesa berasal dari pemerintahan Desa, maka pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan MusrenbangDesa membahas RPJMDesa.
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang Desa Maka pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPDdan pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDesa menjadi RPJMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan Desa maka kepala Desa menetapkan RPJM Desa, serta memerintahkan sekretaris Desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang kannya dalam lembaran Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa BUKIT SELABU Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Letak Diografis
- 2.3 Aset atau Kekayaan Desa
- 2.4 Sumber Daya Alam
- 2.5 Sumber Daya Manusia
- 2.6 Sumber Daya Pembangunan
- 2.7 Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.8 Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Visi
- 3.3 Misi
- 3.4 Strategi dan arah kebijakan
- 3.5 Arah pengelolaan pendapatan Desa
- 3.6 Arah pengelolaan belanja Desa
- 3.7 Strategi pencapaian

BAB IV RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ATAU KOTA YANG MASUK KE DESA

- 4.1 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten atau Kota
- 4.2 Daftar rencana Program dan kegiatan pembangunan Kabupaten atau Kota yang masuk ke Desa

BAB V POTENSI DAN MASALAH

- 5.1 Potret Desa
- 5.2 Daftar masalah dan potensi dari potret Desa
- 5.3 Kalender Musim
- 5.4 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
- 5.5 Diagram Bagan Kelembagaan
- 5.6 Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Desa

BAB VI GAGASAN DUSUN DAN KELOMPOK

BAB VII REKAFITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNA DESA

BAB VIII RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA (RPJM DESA)

- 8.1 Rencana Pembangunan

BAB IX PENUTUP

LAMPIRAN :

- a. Keputusan kepala Desa penetapan tim penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bukit Selabu tahun 2014– 2019.
- b. Berita acara penggalihan gagasan dusun dan kelompok
- c. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- d. Berita acara pelaksanaan penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa
- e. Berita acara musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- f. Berita acara penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- g. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

- (2). Sistematika sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa untuk penyusunan RPJMDesa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (Enam tahun).

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja PembangunanDesa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDesa yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDesa karena terjadi bencana alam dan atau keadaan daruratlainnya.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 8

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, paraanggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa BUKIT SELABU tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : BUKIT SELABU
Pada tanggal : JANUARI 2021
KEPALA DESA BUKIT SELABU

MUHAMMAD ALI ROMADON

Diundangkan di : BUKIT SELABU
Pada tanggal : JANUARI 2021
Sekretaris Desa Bukit Selabu

↑
HERY WIBOWO BUDI SANTOSO
BERITA DESA BUKIT SELABU TAHUN 2021 NOMOR

**RANCANGAN RPJMD DESA
TAHUN 2020 S.D 2026**

DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA (RUPIAH)	SUMBER	POLA PELAKSANAAN				
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6			14	15	16		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
		Penyenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	6 Orang	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	232.800.000,00	ADD	✓				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Bukit Selabu	60 Orang	Sekdas, Kaur, Kasi, Kadus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.281.000.000,00	ADD	✓				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bukit Selabu	24 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.529.008,00	ADD	✓				
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Bukit Selabu	6 Paket	Kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	283.097.000,00	ADD	✓				
		Penyediaan Tunjangan BPD	Bukit Selabu	42 Orang	Pengurus BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	718.920.000,00	ADD	✓				
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	Bukit Selabu	2 Paket	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.200.000,00	ADD	✓				
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Bukit Selabu	24 Orang	Ketua RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	115.200.000,00	ADD	✓				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	Bukit Selabu	14 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.318.032,00	ADD	✓				
		Penyediaan Sarana (aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bukit Selabu	4 Paket	Kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99.148.686,01	ADD, DLL	✓				
		Pemeliharaan Gedung/Pasarana Kantor Desa	Bukit selabu	2 Paket	Kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.240.000,00	ADD	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA PELAKSANAAN				
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6		THN 11	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Bukti Selabu	1 paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	ADD	✓			
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)	Bukti selabu	13 Kali	MASYARAKAT DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	ADD	✓			
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	Bukti selabu	14 Kali	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.800.000,00	DDS	✓			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Bukti selabu	2 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADD	✓			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Bukti selabu	2 Paket	Perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADD, DDS	✓			
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Bukti Selabu	1 Paket	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34.725.000,00	ADD	✓			
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bukti selabu	3 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.000.000,00	ADD, DDS	✓			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bukti selabu	1 Paket	Perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS			✓	
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	Bukti selabu	1 Paket	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.700.000,00	ADD	✓			
		Penyusunan Laporan Realisasi Desa	Bukti selabu	1 Paket	Perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.210.000,00	DDS	✓			
		Pengelolaan Informasi Desa	Bukti selabu	2 Paket	Perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.300.000,00	ADD, DDS			✓	
JUMLAH PER BIDANG												2.935.187.726,01					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKAR/TPOMadrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	Bukti Selabu	2 Orang	Guru PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.680.000,00	ADD	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA PELAKSANAAN				
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6		JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar/ Milik Desa	Bukit selabu	2 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14 000 000,00	ADD	✓			
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20 000 000,00	ADD	✓			
		Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	DDS	✓			
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bukit Selabu	2 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22 000 000,00	DDS	✓			
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Bukit Selabu	2 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	760 618 100,00	DDS	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Bukit Selabu	1 Paket	masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35 000 000,00	ADD	✓			
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Bukit Selabu	0	Masyarakat Desa	✓						20 000 000,00	ADD			✓	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Lapangan/Fasilitas Olahraga	Bukit Selabu	2 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86 670 000,00	DDS	✓			
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12 965 000,00	ADD	✓			
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ruman Tidak Layak Huni GAKIN	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 000 000,00	ADD	✓			
	Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Bukit Selabu	1 ls	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50 000 000,00	ADD, DDS	✓			
JUMLAH PER BIDANG												1.058.933.100,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
	Sub Bidang Keterlambatan, Kelemban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlamban oleh Perdes	Bukit Selabu	8 ORAN	Limmas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36 000 000,00	ADD	✓			

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA (RUPIAH)	SUMBER	POLA PELAKSANAAN		
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6			THN 7	THN 8	THN 9
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000,00	DDS	✓		
		2. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	Bukit Selabu	47 Orang	IMAM MASJID, M ARBOT, USTAD/ U STAZAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	216.000.000,00	ADD	✓		
		3. Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	Bukit Selabu	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.000.000,00	ADD, DDS	✓		
		4. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bukit selabu	2 Paket	Karang taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADD	✓		
		5. Pembinaan LKMD/LPMLPMD	Bukit selabu	22 Orang	Pengurus LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93.600.000,00	ADD	✓		
		6. Pembinaan PKK dan Kelompok Perempuan di Desa	Bukit Selabu	3 Paket	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	ADD, DDS	✓		
		7. Peningkatan Gizi Masyarakat (Stunting)	Bukit selabu	1 Paket	Ibu hamil kader posyandu dan KPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.870.000,00	DDS	✓		
		8. Pembinaan PAUD Desa	Bukit selabu	3 Orang	Guru PAUD desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.520.000,00	ADD	✓		
		9. Pembinaan Poskeas Desa	Bukit selabu	1 Paket	Kader posyandu desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADD	✓		
		10. Pembinaan Posyandu Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Ibu hamil dan balita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		11. Pembinaan Kader dan TPK Desa	Bukit Selabu	7 Orang	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	73.800.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												621.790.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Bukit Selabu	1 Paket	Lembaga pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW / DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN											PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA PELAKSANAAN		
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	THN 9	THN 10	THN 11		THN 12	SUMBER	SWA KELOLA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pelatihan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintah Desa, BPD dan LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	74.630.000,00	ADD	✓					
		Pelatihan Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	ADD	✓					
		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	12 Paket	Kades dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.250.000,00	ADD			✓			
		Bimtek Tata Kelola Keuangan Desa	Bukit Selabu	2 Paket	Pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	ADD	✓					
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM dan BUMDesa	Bukit Selabu	50 Orang	Bundes dan Usaha Ekonomi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44.290.000,00	DDS	✓					
		Pelatihan BUK/Desa dan TTTG Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Bukit Selabu	1	Pengurus Bundes dan Kelompok Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43.125.000,00	ADD, DDS	✓					
		Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG Desa	Bukit Selabu	6	bundes kelompok usaha desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	113.500.000,00	ADD, DDS	✓					
		Pelatihan Kader Teknis Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.663.900,00	DDS	✓					
	Sub Bidang Perdagangan dan Pariwisata	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Bukit selabu	1 Paket	Kelompok usaha masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92.500.000,00	DDS	✓					
JUMLAH PER BIDANG																				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																676.958.900,00			
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bukit Selabu	2 Paket	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	67.900.000,00	DDS	✓					
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Bukit Selabu	0	Masyarakat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,00	DDS	✓					
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bukit Selabu	44 Orang	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	158.400.000,00	DDS	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN											PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAYA (RUPIAH)	SUMBER	POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				1 THN	2 THN	3 THN	4 THN	5 THN	6 THN	7 THN	8 THN	9 THN	10 THN	11 THN			12	13	SWA KELOLA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
JUMLAH PER BIDANG													226.300.000,00								
JUMLAH TOTAL																					

